

**PERSENTASE BAGI HASIL *MUDHARABAH* DAN *RATE* BUNGA
DALAM PEMBERIAN MODAL USAHA MIKRO (STUDI KASUS
BMT MUDA JATIM SURABAYA DAN KOPERASI K3PG GRESIK)**

**PERCENTAGE OF *MUDHARABAH* RESULTS AND INTEREST
RATE IN THE PROVISION OF MICRO BUSINESS CAPITAL (CASE
STUDY OF YOUNG BMT JATIM SURABAYA AND K3PG GRESIK
COOPERATIVE)**

Abdul Majid Toyiybi, Anni Mujahidah Duta Pertiwi

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi

Agama Islam Al- Fithrah Surabaya 2021

abdulmajidtoyiybi93@gmail.com, Annipertiwi93@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persentase Bagi Hasil dan *Rate* Bunga Dalam Pemberian Modal Usaha Mikro. Peneliti juga ingin mengetahui seberapa banyak yang menggunakan pembiayaan pada BMT MUDA dan Koperasi k3pg. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan membandingkan data bagi hasil dan *Rate* bunga dalam pemberian modal usaha mikro di BMT MUDA Jatim Surabaya dan K3PG Petrokimia Gresik. Peneliti mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap BMT MUDA dan Koperasi K3PG itu lebih dominan K3PG karena dalam pelunasan pembiayaan pada K3PG otomatis dipotong dari hasil gaji perbulan. Sedangkan pada BMT MUDA pelunasannya dari hasil usaha yang dikelola.

Kata Kunci: Bagi Hasil, *Rate* Bunga, Modal Usaha Mikro

ABSTRACT

This study aims to determine the Percentage of Profit Sharing and Interest Rate in the Provision of Micro Business Capital. Researchers also want to know how many use financing from BMT MUDA and K3pg Cooperatives. The research method uses a qualitative approach. This type of research uses a descriptive-comparative method by comparing the data for profit sharing and interest rates in providing micro business capital at BMT MUDA East Java Surabaya and K3PG Petrokimia Gresik. The researcher collected data by using observation, interview and documentation techniques.

The results of research conducted by researchers on BMT MUDA and K3PG Cooperatives are more dominant in K3PG because in repayment of financing, K3PG is automatically deducted from the monthly salary. Meanwhile, in MUDA BMT, the payment is from the results of the managed business.

Keywords: Profit Sharing, Interest Rate, Micro Business Capital

Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia mengalami pasang surut yang mengakibatkan lembaga keuangan terus berjuang untuk mempertahankan eksistensinya. Perkembangan lembaga keuangan dapat memberikan daya dukung terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.¹

Lembaga keuangan sangat berarti dan sangat penting, sehingga ada anggapan bahwa lembaga keuangan merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentunya tidak salah karena fungsi lembaga keuangan sebagai pencetakan uang, mengedarkan uang, menggandakan uang, menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.²

Sinergi semua instrumen tersebut akan menghasilkan sebuah sistem yang akan memberikan nilai terhadap sistem lembaga keuangan nasional dikemudian hari dan akan berdampak kepada terwujudnya keadilan ekonomi masyarakat yang sejahtera. Adanya edukasi dan sosialisasi mengenai sistem lembaga keuangan syariah (LKS) sehingga di harapkan dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dengan prinsip keadilan yang menjadi keunggulan dari sistem lembaga keuangan syariah.³ Berikut dalil tentang keadilan dan riba yang sudah dijelaskan didalam Al-Qur’an surat *An-Nisa* ayat 29:

¹ Alamsyah Halim, *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015*, (Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) 2012), 34

² Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 8.

³ Ika yuli pratiwi, "*Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*", *Kompasiana Beyond Blogging*, (5 mei 2016), 8

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' : 29).⁴

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin pesat di mulai setelah di keluarkannya undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perlembaga keuangan non bankan. Revisi dari undang-undang nomor 7 tahun 1992 yang memungkinkan lembaga keuangan menjalani dual Lembaga keuangan non *banking system* atau lembaga keuangan konvensional dapat mendirikan devisa syariah.⁵ Faktor utama yang membedakan lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syari'ah adalah suku bunga (*interest*) sebagai balas jasa atas penyertaan modal yang diterapkan pada lembaga keuangan konvensional, sementara pada lembaga keuangan syari'ah balas jasa atas modal diperhitungkan berdasarkan keuntungan atau kerugian yang diperoleh yang didasarkan pada "akad".

Tujuan utama lembaga keuangan Islam ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat serta membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi. Lembaga keuangan mikro syari'ah atau BMT dengan produk utamanya yang berupa simpanan dan pembiayaan (pinjaman), yang ditunjang dengan jasa lain-lainnya yang operasional penggunaannya sistem bagi hasil terutama pada produk simpanan dan pembiayaan. Seperti halnya lembaga keuangan mikro syari'ah, kegiatan BMT adalah melakukan *mudharabah* dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan *ijarah*)

⁴ Kementrian Agama RI, Al Qur'an Terjemahan Dua Muka, (Bandung, CV Mikraj, 2011), 43.

⁵ Urfah Khasanah, *Analisis Pengaruh Pendapatan Bank, DPK, Dan ROA Terhadap Profit Sharing Deposito Mudharabah Pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2011*, (Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012), 20.

kepada masyarakat. Sejak saat itu, lembaga keuangan syari'ah yang lahir dari rahim umat Islam menjadi dikenal oleh masyarakat muslim dan non muslim. Hingga saat ini banyak lembaga keuangan konvensional yang mempunyai unit khusus syari'ah.⁶

Ketidak mampuan pemodal akan menyebabkan ruang gerak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak dapat berkembang dan sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya di karenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Berbagai upaya untuk menjadikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai penggerak roda perekonomian masih menghadapi berbagai tantangan terkait dengan keberadaannya yang bersifat *income gathering*. Usaha yang di jalankan bertujuan untuk menaikkan pendapatan dengan ciri-ciri umum merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi. Masalah lain yang kemudian muncul seperti keterbatasan modal kerja, kapasitas sumber daya manusia yang rendah, dan kurangnya pengusaha ilmu teknologi, yang secara umum berimplikasi terhadap prospek usaha yang kurang jelas.⁷

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem lembaga keuangan syari'ah merupakan ciri khusus yang di tawarkan kepada masyarakat, dan pembagian hasil usaha harus di tentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara

⁶ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 122.

⁷ M.Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 27

kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁸

Praktik pembagian keuntungan memiliki dua cara untuk memperhitungkan sistem bagi hasil yaitu, *profit sharing* dan *revenue sharing*. Metode *profit sharing* dilakukan dengan basis perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil *net* (bersih) dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan metode *revenue sharing* dilakukan dengan basis perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁹

BMT MUDA sebagai salah satu lembaga keuangan syari'ah mikro yang menawarkan jasa simpan pinjam, salah satunya adalah simpan pinjam *muḍharabah*. Simpan pinjam ini merupakan salah satu jasa simpan pinjam yang ditawarkan oleh BMT dengan sistem bagi hasil yang dibagi secara adil antara anggota penyimpan dana (*ṣahībul Mal*) dan BMT (*muḍarib*) sesuai nisbah pada awal akad. Meskipun menerapkan sistem bagi hasil dalam simpanan yang disediakan, namun kepercayaan masyarakat untuk menyimpan kelebihan dana dari kebutuhannya di BMT ini masih rendah.¹⁰

Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang banyak berdiri sekarang salah satunya adalah BMT (*Baitul Maal Wa tamwil*). Selain izin untuk mendirikan

⁸ Novita Lestari, *Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Jurnal Hukum Sehasen*, (Vol.1 No.1 Tahun 2015), 54

⁹ Muhammad Ghofur, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), 24.

¹⁰ Profile BMT Mudah dalam <http://www.bmtmuda.com-profile-bmt> , diakses pada 08 maret 2021.

BMT lebih mudah dibandingkan dengan LKS yang lain. *Baitul maal wat tamwil* juga berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kecil dan menengah. *Baitul maal Wa tamwil* menghimpuna dana dari anggota dan masyarakat untuk disalurkan kepada anggota dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan terkhususnya anggota dan masyarakat pada umumnya yang merupakan sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kecil dan menengah dalam hal perekonomian.¹¹

Adapun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) konvensional yang banyak berdiri salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Peneliti akan menjelaskan mengenai objek yang diteliti, dimana objek tersebut terletak di Gresik yang bernama Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG). K3PG merupakan organisasi ekonomi berbentuk koperasi dengan badan hukum Nomer: 5606/II/BH/1984. Fungsi dasar K3PG adalah menjadi sarana bagi Petrokimia Gresik Group untuk membina kesejahteraan seluruh insan Petrokimia Gresik karena itu K3PG saat ini memiliki sekitar 5.500 anggota yang memiliki komitmen dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat.¹²

Konsep mengenai bunga sangat berlawanan dengan konsep yang ada pada sistem lembaga keuangan non bank dimana lembaga keuangan non bank yang berdasarkan syariah menekankan pada *profit sharing*, dengan pengertian bahwa simpanan yang ditabung atau di depositokan pada lembaga keuangan mikro syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan ke sektor *rill* oleh lembaga keuangan mikro syariah. Kemudian hasil atau keuntungan yang di dapat akan di bagi menurut nisbah yang disepakati bersama.

¹¹ Profile BMT Mudah dalam <http://www.bmtmuda.com-profile-bmt> , diakses pada 08 maret 2021.

¹² Profile K3PG dalam <https://K3PG.co.id/profile/> diakses pada 9 maret 2021

Konsekuensi dari sistem *mudharabah* adalah adanya untung rugi, jika keuntungan yang didapat besar maka bagi hasil yang didapat juga besar, tetapi jika merugi maka keduanya akan menanggung resiko atas kerugian tersebut.¹³

Menarik untuk dibahas karena pemahaman masyarakat tentang instrument pembiayaan syariah itu tetap rendah (58,8% dari total responden) dan keterlibatan depositan dalam menggunakan instrument pembiayaan memiliki respon yang rendah (27,7% dari total responden). Peneliti beranggapan bahwa masyarakat tidak memperhatikan lembaga keuangan mikro syariah secara intensif (56,1% dari responden) dan akan mengambil dana dari lembaga keuangan mikro syariah jika kondisi ekonomi tidak stabil (67% responden). Persepsi masyarakat tentang lembaga keuangan islam berdasarkan pembagian keuntungan hanya untuk kaum muslim. Tidak ada pemahaman terkait dengan manfaat ekonomi atau bisnis berurusan dengan lembaga keuangan mikro syariah. Fakta tersebut cenderung memosisikan lembaga keuangan mikro syariah sebagai lembaga keuangan non bank untuk orang saleh. Sementara dalam teori dan praktek, lembaga keuangan non bank yang berdasarkan syariah ada untuk untuk membantu masyarakat secara umum termasuk non muslim. Salah satu tujuan utama dari lembaga keuangan mikro syariah adalah membimbing kegiatan ekonomi atau bisnis untuk mematuhi agama, aspek moral dan etika syariah yang terlepas dari riba, ketidak pastian (*gharar*) dan judi (*maysir*).

Perbedaan antara persentase bagi hasil dan *Rate* bunga yaitu, tidak semua orang mempunyai pengetahuan yang sama tentang perbedaan antara persentase bagi hasil dan *Rate* bunga. Sehingga mereka beranggapan bahwasannya persentase bagi hasil dan *Rate* bunga itu sama. Kurangnya informasi tentang variasi produk yang dikelola oleh lembaga keuangan non bank masih terbatas. Sehingga masyarakat terutama orang-orang muslim

¹³ Ibid 23

tertarik dengan lembaga keuangan non bank yang umum daripada lembaga keuangan non bank yang berdasarkan syariah. Sedangkan *Rate* bunga lembaga keuangan yang berdasarkan konvensional lebih besar persentase dana yang harus dikembalikan oleh UMKM dibandingkan bagi hasil dari lembaga keuangan mikro syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka, penulis akan menuangkan penelitian yang berjudul “**Persentase Bagi Hasil dan *Rate* Bunga dalam Pemberian Modal Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Muda Jatim Surabaya dan Koperasi K3PG Gresik)**”.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini terdiri dari, Bagaimana penentuan bagi hasil dan *Rate* bunga dalam pemberian modal usaha mikro di BMT MUDA Jatim Surabaya dan K3PG Petrokimia Gresik, Bagaimana persentase bagi hasil dan *Rate* bunga dalam pemberian modal usaha mikro di BMT MUDA Jatim Surabaya dan K3PG Petrokimia Gresik, dan Bagaimana persamaan dan perbedaan antara penentuan persentase bagi hasil dan *Rate* bunga. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal berdasarkan rumusan masalah diatas maka terdapat tujuan yakni Untuk mengetahui penentuan bagi hasil dan *Rate* bunga dalam pemberian modal usaha mikro di BMT MUDA Jatim Surabaya dan K3PG Petrokimia Gresik, Untuk mengetahui persentase bagi hasil dan *Rate* bunga dalam pemberian modal usaha mikro di BMT MUDA Jatim Surabaya dan K3PG Petrokimia Gresik dan Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penentuan dan persentase bagi hasil dan *Rate* bunga.

Kajian Pustaka

Bagi hasil dalam terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing* yang dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif bagi hasil diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan” itu merupakan bagi hasil dapat berbentuk suatu bonus

uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.¹⁴

Persentase nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50%, 70:30%, 60:40% atau 55:45%. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Salah satu bentuk kerja sama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan *skill* (keahlian) dipadukan menjadi satu.¹⁵

Secara istilah *mudharabah* adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan.¹⁶ Definisi *mudharabah* menurut Sayyid Sabiq adalah : “Akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan”.¹⁷

Rate bunga dapat diartikan sebagai balas jasa oleh lembaga keuangan non bank yang berdasarkan *rate* bunga kepada anggota yang membeli atau menjual produknya. *Rate* bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus

¹⁴ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 18.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalat), (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 169.

¹⁶ Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004), 168.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 4*, (Jakarta : Darul Fath, 2004,) 217.

dibayar kepada lembaga keuangan non bank oleh anggota (orang yang melakukan simpanan) dengan menggunakan prinsip konvensional yang berlaku di lembaga keuangan tersebut.¹⁸

Tingkat suku bunga digunakan pemerintah untuk mengendalikan tingkat harga, ketika tingkat harga tinggi dan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat banyak sehingga konsumsi masyarakat tinggi akan diantisipasi oleh pemerintah dengan menetapkan tingkat suku bunga yang tinggi. Dengan demikian suku bunga yang tinggi diharapkan berkurangnya jumlah uang yang beredar sehingga permintaan agregatpun akan berkurang dan kenaikan harga dapat diatasi.¹⁹

Penentuan besar kecilnya tingkat suku bunga dan bunga pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya artinya baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman saling mempengaruhi. Faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi harga seperti : jaminan jangka waktu, kebijakan dan target laba.

Perubahan pada *interest Rate* dapat merubah nilai ekspor bersih karena dengan asumsi semua sama, perubahan *interest Rate* ternyata juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Pada saat *interest Rate* naik maka dana akan mengalir masuk untuk memanfaatkan kenaikan *interest Rate* tersebut sehingga permintaan terhadap mata uang tersebut akan mengalami kenaikan dimana supplynya tetap sehingga akan menaikkan nilai tukar mata uang tersebut. Pada saat *interest Rate* suatu negara naik maka yang akan terjadi adalah akan berpengaruh terhadap kegiatan ekspor impor yang mana impor akan naik dan ekspor akan turun sehingga dapat mempengaruhi net ekspornya.²⁰

¹⁸ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya....., 114

¹⁹ Ibid.....206

²⁰ Ibid.....

Secara umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan).²¹

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah persentase bagi hasil dan Rate bunga dalam pemberian modal usaha mikro. Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data. Penelitian ini dilakukan di BMT MUDA dan Koperasi K3PG.

Adapun untuk mendapatkan hasil maksimal jenis dan sumber data menjadi pendukung penuh sehingga dalam penelitian ini menggunakan data primer yakni dari pihak BMT MUDA dan Koperasi KP3G, untuk data sekunder yakni dokumen pendukung dari kedua lembaga tersebut. Kemudian pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara langsung, observasi dan hasilnya dilakukan analisis data temuan dengan mensinkronkan dengan beberapa teori yang ada dalam teori dalam penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

1. Persentase Bagi Hasil Akad *Mudharabah* dalam Pemberian Modal Usaha Mikro

Berdasarkan hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian pembiayaan modal untuk usaha mikro berfungsi untuk menstabilkan ekonomi masyarakat yang membutuhkan modal untuk usahanya. Adapun akad *mudharabah* yaitu akad kerjasama yang mana *shohibul maal* mengontribusikan 100% dananya ke *mudhorib*, dan *mudhorib* hanya

²¹ Akifa P. Nayla, *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba* (Yogyakarta: Laksana, 2014), 12.

menjalankan usahanya saja. Untuk pembagian hasilnya sesuai dengan perjanjian diawal akad.

BMT Mandiri Ukhwah Persada dalam memberikan pembiayaan salah satunya dengan menggunakan akad *mudharabah*. BMT memberikan kepercayaan kepada anggota berupa modal usaha untuk investasi suatu usaha yang dikelola. Adapun penerapan pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada BMT MUDA menggunakan prinsip bagi hasil dengan jangka waktu yang ditentukan yaitu 1 bulan dan maksimal 1 tahun.

Untuk penentuan persentase bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dilihat dari proposal yang diajukan oleh anggota kepada BMT. Setelah diketahui proposal yang diajukan baru diketahui berapa persentase yang dibagikan. Pada BMT sendiri persentasenya disepakati bersama, misal 50:50, 40:60, 30:70 dari kesepakatan tersebut untuk penentuan nisbah *mudharabah* pada BMT menggunakan *revenue sharing* dimana pembiayaan pokok dapat dilakukan 3 bulan sekali, 6 bulan sekali atau akhir perjanjian. Akan tetapi jika anggota bisa melunasi pinjaman pokok dan bagi hasil sebelum jatuh tempo maka akadnya pun sudah dianggap selesai.

Menurut Adiwarman A. Karim dalam bukunya yaitu Lembaga keuangan non bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, menjelaskan bahwa nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50%, 70:30%, 60:40% atau 55:45%. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal.²²

Berdasarkan analisa peneliti terkait penentuan persentase bagi hasil yang diterapkan oleh BMT MUDA Jatim sama dengan teori yang dijelaskan oleh Binti Nur Aisyah, M.Si dalam bukunya yang berjudul Management

²² Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,,,

Pembiayaan Lembaga keuangan mikro syariah menjelaskan bahwa persentase nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, misal 50:50, 70:30 bukan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.²³

2. Persentase *Rate* bunga dalam pemberian modal usaha mikro

Penentuan persentase *Rate* bunga dalam pemberian modal usaha mikro pada koperasi K3PG dilihat dari penggunaan bunganya. Misalnya anggota menggunakan bunga flat maka ditambahkan persentase bunga yang dipinjamkan setelah itu dibagi dengan tenornya atau waktu untuk melakukan pelunasan. Jika menggunakan anuitas maka cara perhitungannya sesuai dengan *interval* (selang) harinya. Adapun untuk persentase *Rate* bunganya misal melakukan pinjaman dengan jangka waktu 1 tahun dan 2 tahun itu berbeda bunganya. Jadi yang pinjam 1 tahun menggunakan regular maka bunganya 7% dan untuk pinjaman 2 tahun maka bunganya 7,25% dilihat dari bunga yang digunakan. Adapun batas maksimal pelunasan pinjaman itu maksimal 5 tahun.

Berdasarkan analisa peneliti terkait penentuan persentase *rate* bunga yang diterapkan oleh Koperasi K3PG Gresik tidak sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Kementrian Koperasi dan UKM, Bunga kredit LKM maksimal 2% sampai 8,5% dilihat dari pinjaman yang dibutuhkan. Hal ini tertuang dalam Juklak Kementerian Negara Koperasi dan UKM tentang lembaga mikro."Kalau bunga terlalu tinggi, maka upaya kita untuk menyejahterakan masyarakat tidak tercapai karena sebagian keuntungan untuk membayar bunga," Ia menyampaikan hal itu dalam sambutan orientasi Forum Wartawan Koperasi dan UKM di kantornya ia mengakui, bunga sebesar 24% per tahun memang masih tinggi.

²³ Binti Nur Aisyah, Management Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 190

Berdasarkan hasil dari analisa Koperasi K3PG yang tidak sesuai dengan Kementerian Negara Koperasi dikarenakan, pada K3PG dalam melakukan pembiayaan K3PG hanya menerima pembiayaan yang menjadi anggota perusahaan PT. Petrokimia Gresik jadi pemberian pembiayaan tidak diperuntukkan untuk masyarakat umum. Pemberian pembiayaan dilihat dari plafon anggota yang bersangkutan. Jadi perhitungan plafon atau penghasilan gaji perbulannya 70% dari gaji yang diterima. Misalkan gajinya 10.000.000 maksimal angsuran yang diperbolehkan 7.000.000 selebihnya tidak boleh diangsurkan. Alasan K3PG tidak menerima pembiayaan untuk masyarakat umum karena K3PG dan perusahaan PT. Petrokimia Gresik saling terikat, misalnya petro gajian tgl 25 lah 25 itu kan diminggu ketiga, kita diminggu kedua sudah setor tagihan ke petro siapa saja anggota yang memiliki tagihan angsuran di K3PG nanti dari petro akan memotongkan dulu dari haknya. Jadi nanti gajinya sudah bersih setelah dipotong dari tagihan yang ada di K3PG itu berlaku.

3. Persamaan dan perbedaan antara penentuan persentase bagi hasil dan *Rate* bunga

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwasannya untuk persamaan dalam penentuan persentase bagi hasil pada BMT MUDA Jatim Surabaya dengan Koperasi K3PG Gresik sebelum melakukan pembiayaan sama-sama harus mendaftar menjadi anggota. Disebabkan pada BMT MUDA menggunakan bagi hasil dengan unsur syariah dan di Koperasi K3PG menggunakan sistem *Rate* bunga.

Peneliti menyimpulkan bahwa antara BMT MUDA dan Koperasi K3PG itu lebih banyak anggota K3PG karena dalam pelunasan pembiayaan pada K3PG otomatis dipotong dari hasil gaji perbulan. Sedangkan pada BMT MUDA pelunasannya dari hasil usaha yang dikelola.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwa penentuan persentase bagi hasil pada BMT MUDA harus melihat dari proposal yang diajukan dan surve lapangan. Sehingga BMT MUDA lebih mudah dalam menentukan persentase bagi hasilnya. Selain itu dalam penentuan persentase bagi hasil BMT MUDA juga melihat dari kemampuan anggota dalam mengembangkan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2004
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Akifa P. Nayla, *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*, Yogyakarta: Laksana, 2014
- Alamsyah Halim, *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015*, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) 2012
- Binti Nur Aisyah, *Management Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Karl dan Fair, *Pembayaran Bunga Tahunan Dari Suatu Pinjaman, Dalam Bentuk Presentase Dari Pinjaman Yang Diperoleh*, Yogyakarta: YKPN, 2001
- Kementrian Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan Dua Muka*, Bandung, CV Mikraj, 2011
- Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Muhammad Ghofur, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini*, Yogyakarta: Biruni Press, 2007

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003

M.Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syari'ah* Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Nadatuzam Hosen, *Lembaga-lembaga Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Psekas, 2006

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 4*, Jakarta : Darul Fath, 2004

Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: AMP YKPN, 2004

Jurnal

Cecep Taufiqurrochman, *Seluk Beluk Tentang Konsep Bunga Kredit Bank*, Jurnal Kebangsaan, Vol.2 No.3, Januari 2013

Novita Lestari, *Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Jurnal Hukum Sehasen*, Vol.1 No.1 Tahun 2015

Skripsi

Urfah Khasanah, *Analisis Pengaruh Pendapatan Bank, DPK, Dan ROA Terhadap Profit Sharing Deposito Mudharabah Pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2011*, Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012

Internet

Ika yuli pratiwi, "*Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*", <http://www.Kompasiana-Beyond-Blogging>, 5 mei 2016

Kementrian Koprasi dan UKM, Detik Finance, *Bunga Koperasi Simpan Pinjam* <https://lifepal.co.id/media/mengenal-koperasi-simpan-pinjam-yang-legal/> di akses Kamis 15 Juli, 2021.

Profile BMT Mudah dalam <http://www.bmtmuda.com-profile-bmt> , diakses pada 08 maret 2021.

Profile BMT Mudah dalam <http://www.bmtmuda.com-profile-bmt> , diakses pada 08 maret 2021.

Profile K3PG dalam <https://K3PG.co.id/profile/> diakses pada 9 maret 2021